

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK PENERANGAN
JALAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MEDAN DENGAN
PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PERSERO**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

Mhd Dahnu Syahputra

1806200317



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

MEDAN

2023



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 99/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahumedsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia ujian sarjana strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 06 Oktober 2023 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : MHD DAHNU SYAHPUTRA
NPM : 1806200317
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PAJAK PENERANGAN JALAN ANTARA PEMERINTAH KOTA MEDAN DENGAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PERSERO

Dinyatakan : (A- Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata.

PANITIA UJIAN

Ketua
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL S.H., M.H
NIDN: 0122087502

Sekretaris


Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI :

1. RAHMAT RAMADHANI, SH., M.H.
2. ATIKAH RAHMI, S.H., M.H.
3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

- 1.
- 2.
- 3.





UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bisa mengasah otak di app tersedia
untuk dan sebagainya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f](#) umsumedan [ig](#) umsumedan [t](#) umsumedan [y](#) umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : MHD DAHNU SYAHPUTRA
NPM : 1806200317
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIKATAN
TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ANTARA
PEMKO MEDAN DENGAN PT PERUSAHAAN LISTRIK
NEGARA (PLN) PERSERO

PENDAFTARAN : Tanggal 2 Oktober 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


Burhanuddin, S.H., M.H
NIDN: 012505590



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MHD DAHNU SYAHPUTRA
NPM : 1806200317
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIKATAN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ANTARA PEMKO MEDAN DENGAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PERSERO

DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 2 Oktober 2023

DOSEN PEMBIMBING

Burhanuddin, S.H., M.H

NIDK: 012505590



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dikaembangkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tenaga kerjanya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESAT MUHAMMADIYAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2011

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MHD DAHNU SYAHPUTRA
NPM : 1806200317
Program : Strata 1
Fakultas : Hukum
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIKATAN TENTANG PAJAK
PENERANGAN JALAN ANTARA PEMKO MEDAN DENGAN PT
PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PERSERO

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang sudah dirujuk dan di sertakan sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 2 Oktober 2023

yang menyatakan



MHD DAHNU SYAHPUTRA

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIKATAN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ANTARA PEMKO MEDAN DENGAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PLN) PERSERO

**Mhd Dahnu Syahputa
NPM. 1806200317**

Pemerintah sebagai pemegang mandat dari masyarakat dalam pelaksanaan pelayanan publik, diharapkan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik dan demokratis, sesuai dengan harapan dan tuntutan warganegara. Pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat harus dipandang sebagai hak yang harus diperoleh oleh setiap warganegara. Karena dipandang sebagai hak maka harus didasarkan pada norma-norma hukum yang mengatur secara jelas. Salah satu pesan dalam undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik adalah betapa pentingnya pengelolaan pengaduan masyarakat. Pengelolaan komplain untuk menjamin penyediaan pelayanan publik yang sesuai dengan asas-asas pemerintahan yang baik dan agar tidak terjadi penyalagunaan wewenang dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perikatan antara pemko medan dan juga pln dalam pengelolaan penerangan jalan umum (JPU)

Dengan adanya perikatan antara Pemko Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai pensuplai atau penyedia kebutuhan publik, maka beban pelayanan publik dilimpahkan kepada dua belah pihak tersebut. Yang di mana Pemko Medan melakukan tugasnya sebagai pelayanan publik yang menjamin pemerataan Penerangan Jalan yang ada di Kota Medan dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai penyedia listrik untuk kebutuhan suatu daerah maupun nasional.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang telah mengadakan kesepakatan kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Medan dengan PT. PLN (PERSERO) tentang Pemungutan dan Penyeteroran Pajak Penerangan jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Kota Medan guna untuk memberikan perikatan antara kedua belah pihak. Dengan adanya perikatan ini yang mengedepankan asas dari Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan Pajak Penerangan Jalan ini juga di implementasikan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, maka Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memungut 16 jenis pajak yang berbeda berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

Kata kunci : Perikatan, Pemko Medan, PT Perusahaan Listrik Negara

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul Tinjauan Yutidis Terhadap Perikatan Tentang Pajak Penerangan Jalan Antara Pemko Medan Dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terimakasihyang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.H atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi ,S.H.,M.H. Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada Ibunda tercinta Juli Erni selaku orang tua penulis yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan curahan kasih sayang. Terima kasih atas doa yang tulus tiada henti, motivasi dan cinta yang diberikan. Juga kepada Kakek, Nenek selaku saudara kandung penulis serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu, dalam kesempatan diucapkan terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis yang telah banyak berperan, terutama Dimas Irawan, Tegar, Ricky yang sudah menjadi teman diskusi selama pengerjaan skripsi penulis. kepada teman-teman seperjuangan dalam menyelesaikan tugas akhir terkhusus Farhan Rahman, Kak Nisa, Aprilia, Tiara, dan Fira serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua kebaikannya semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya.

Terimakasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Medan, Oktober 2023

Penulis,

Mhd Dahnu Syahputa
NPM. 1806200317

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Kartu Bimbingan Skripsi	
Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Faedah Penelitian	7
B. Tujuan Penelitian.....	8
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	13
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data.....	13
4. Alat Pengumpul data	14
5. Analisis data	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16

1. Tinjauan Yuridis.....	16
2. Pajak Penerangan Jalan Umum.....	17
3. Tinjauan tentang Perikatan	25
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	28
A. Bentuk Perikatan Antara Pemerintah Kota Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Medan.....	28
B. Bentuk Tanggung Jawab Perdata Pemko Medan Jika Terjadi Kerusakan Terhadap Penerangan Jalan Di Kota Medan.....	48
C. Hambatan dalam pelaksanaan Perikatan tentang Pajak Penerangan Jalan antara Pemko Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Medan	64
BAB IV KESIMPULAN	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara umum tujuan sebuah Negara adalah untuk memberikan kesejahteraan pada rakyatnya, meningkatkan harkat martabat rakyat untuk menjadi manusia seutuhnya, demikian juga halnya dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai salah satu dari negara yang merdeka dan berdaulat mempunyai tujuan dalam pemerintahannya. Pembangunan di segala bidang kehidupan dilakukan untuk membentuk masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea IV, yakni melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk mencapai tujuan tersebut, caranya adalah dengan pembangunan yang adil dan merata disegala aspek kehidupan, baik di pusat maupun di daerah. Pembangunan tersebut membutuhkan dana yang tidak sedikit, dana pembangunan tersebut berasal dari dalam maupun luar negeri . Salah satu sumber penerimaan dalam negeri berasal dari pajak yang didapat dari rakyat sendiri, dengan melalui pemungutan yang bersifat memaksa sebagaimana diatur dalam pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “ Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan

negara diatur dengan Undang-Undang”.

Pengelolaan pendapatan daerah pada awalnya berada dalam koordinasi Biro Keuangan Sekretariat Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang didalamnya terdapat Bagian Pajak dan Pendapatan. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara Nomor 102/II/GSU tanggal 6 Maret 1973 tentang susunan Organisasi Tata Kerja Setwilda Tingkat I Sumatera Utara, Biro Keuangan berubah menjadi Direktorat Keuangan sejak tanggal 16 Mei 1973. Dengan demikian Bagian Pajak dan Pendapatan juga berubah menjadi Sub Direktorat Pendapatan Daerah pada Direktorat Keuangan.

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara menyelenggarakan fungsi :

1. Penyelenggaraan koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah dibidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
2. Penyelenggaraan pengelolaan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan sesuai standar dalam urusan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dalam bidang pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
4. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Gubernur, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam sejarah Pemerintahan Daerah di Indonesia, sejak Indonesia merdeka sampai saat ini pajak daerah telah menjadi sumber penerimaan yang

dapat diandalkan bagi Daerah.¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah atas perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 telah menempatkan pajak daerah sebagai sumber Penerimaan Daerah dan sebagai Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “ Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas :

- a. Pendapatan asli daerah meliputi :
 1. Pajak Daerah;
 2. Retribusi Daerah;
 3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 4. Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- b. Pendapatan transfer; dan Lain-lain
- c. Pendapatan Daerah yang sah”.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber pendapatan daerah yang secara bebas dapat digunakan oleh masing-masing daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah.² Sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah, yang memberikan keluasaan pada pemerintah daerah untuk memanfaatkan seluruh potensi kegiatan masyarakat dalam menjalankan sendi kehidupan dimana menjadi sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah agar menjadi daerah yang otonom dan mandiri dalam membangun daerahnya.

¹ MARIHOT P. SIAHAAN, 2018, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Edisi 3, PT Grapindo, hal. 6

² *Ibid.*, hal. 2

Salah satu jenis Pajak Daerah yang dapat dipungut oleh Kabupaten/Kota sesuai dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah Pajak Penerangan Jalan. Pengaturan Pajak Penerangan Jalan ini juga di implementasikan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Di Kota Medan Pajak Penerangan Jalan diatur dalam Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dimuat dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 8 dan Peraturan Walikota Medan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah yang dimaksud dengan Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Subjek Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan tenaga listrik. Dasar pengenaan Pajak Penerangan Jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik, Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/ tetap ditambah dengan biaya pemakaian kwh (kilowatt- hours) / variabel yang ditagih dalam rekening listrik.

Selanjutnya Besarnya tarif Pajak Penerangan Jalan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah khususnya Kota Medan adalah 7.5% sesuai dengan Pasal 7 Perda No.16 Tahun 2011. Tarif yang ditetapkan pemerintah tersebut merupakan tarif tertinggi dalam penetapan Pajak Penerangan Jalan sebagaimana disebutkan pada Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Dalam hal kewenangan untuk memungut Pajak Penerangan Jalan, Pemerintah Daerah melimpahkan kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk melaksanakan pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang kemudian disetorkan ke kas Pemerintah Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, kewenangan tersebut didasarkan pada Pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Pajak yang merupakan iuran yang balas jasanya tidak langsung dirasakan, masyarakat sebagai wajib pajak juga ingin mendapatkan dan merasakan manfaat yang diberikan pemerintah daerah terhadap hasil pajak yang telah diterima. Penggunaan penerimaan hasil Pajak Penerangan Jalan tersebut dialokasi untuk penyediaan penerangan jalan untuk meningkatkan akuntabilitas pengenaan pungutan, berdasarkan Pasal 56 ayat (3) Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, disebutkan bahwa “hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan sebagian dialokasikan untuk penyediaan penerangan jalan”. berdasarkan uraian dari pasal ini bahwa undang-undang telah memberikan keadilan bagi masyarakat terkait pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang sebagian hasilnya dialokasikan pada lampu penerangan jalan agar dapat menyentuh seluruh ruas jalan untuk kemaslahatan masyarakat yang berguna untuk pencahayaan bagi setiap masyarakat yang berpergian dimalam hari.

Menyikapi demikian, adanya perbedaan data antara Pemko medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dimana Pemko Medan merasa dirugikan karena dana hasil pengutipan Pajak Penerangan Jalan yang masuk ke-

kas Pemko Medan tidak sesuai dengan yang seharusnya . Dari data yang dimiliki oleh Pemko Medan ada setidaknya 525.000 rumah yang tercatat sebagai pengguna listrik, dari jumlah itu, rumah yang tidak layak huni hanya 62.000 rumah. Berarti ada sekitar 453.000 rumah yang layak huni. belum termasuk golongan industri maupun perhotelan. Oleh karenanya, harusnya sudah lebih yang masuk dana kedalam kas Kota Medan tetapi PLN menjelaskan bahwa pelanggan pengguna listrik per tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 669.987 pelanggan.

Dengan itu ada perbedaan data antara Pemko Medan sebesar 525.000 (Pengguna Rumah Tangga) dengan PLN 434.003 (Pengguna Rumah Tangga) pelanggan yang mengakibatkan tidak berjalannya tujuan perikatan antara Pemko Medan dengan PLN, yang mana perikatan itu berisi “Untuk menjamin kelancaran penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan, pada Pasal 5 ayat disebutkan bahwa pihak kedua wajib memberikan data proyeksi pertumbuhan penjualan”

Dari latar belakang masalah tersebut saya tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap sistem pemungutan Pajak Penerangan Jalan terhadap pengguna listrik prabayar dengan judul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERIKATAN TENTANG PAJAK PENERANGAN JALAN ANTARAPEMKO MEDAN DENGAN PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA(PLN) PERSERO**

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk perikatan antara Pemerintah Kota Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Medan ?
- b. Bagaimana bentuk tanggung jawab Perdata Pemko Medan jika terjadi kerusakan terhadap Penerangan Jalan di Kota Medan?
- c. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan Perikatan tentang Pajak Penerangan Jalan antara Pemko Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Medan ?

2. Faedah Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis dan praktis yaitu: Secara teoritis, dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh pengetahuan mengenai perikatan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak dan pertanggungjawaban, dalam terhadap Perikatan Tentang Pajak Penerangan Jalan antara Pemko Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) persero yang dijelaskan dengan pemikiran- pemikiran secara teoritis yang diharapkan sekurang- kurangnya dapat menjadi referensi ilmiah/sumbangan pemikiran yang bermamfaat dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran dalam dunia pendidikan.

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-

asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap penerapan pajak yang berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkait penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penerangan Jalan di Kota Medan.

- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintahan Kota Medan khususnya dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penerapan kebijakan pajak dari penerimaan pajak penerangan jalan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas jika permasalahan ada 3 (tiga) maka tujuan penelitian pun harus 3 (tiga). Ketiga hal tersebutlah yang menjadi pokok permasalahan yang intisarinya harus terlihat pada kesimpulan.³

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bentuk perikatan antara Pemerintah Kota Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Medan
2. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab Pemko Medan jika terjadi kerusakan terhadap Penerangan Jalan di Kota Medan
3. Untuk mengetahui hambatan terhadap Perikatan tentang Pajak Penerangan Jalan antara Pemko Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

³ Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 16

cabang Medan

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁴ Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan oleh penulis yaitu **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perikatan Tentang Pajak Penerangan Jalan Antara Pemko Medan Dengan Pt Perusahaan Listrik Negara (Pln) Persero”** selanjutnya dapat penulis terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. **Tinjauan Yuridis**, yang dimaksud adalah tinjauan dari segi hukum, pengertian tinjauan yuridis adalah suatu kajian yang membahas mengenai jenis tindak pidana yang terjadi, terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik, pertanggungjawaban pidana serta penerapan sanksi terhadap pelaku tindak pidana.⁵
2. **Pajak Penerangan Jalan Umum**, adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.⁶
3. **Perikatan**, Perikatan adalah hubungan hukum antara dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dai pihak yang lain, dadn pihak

⁴ *I b i d*, hal. 17

⁵ Anonim, <http://repository.um-palembang.ac.id> halaman 13, diakses tanggal 10 Agustus 2022, pukul 19.30 WIB

⁶ Anonim, <http://pajak.sragenkab.go.id> › *Pajak Penerangan Jalan Umum*, diakses tanggal 10 Agustus 2022, pukul 19.00 WIB

yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan tersebut.⁷ Dan menurut pasal 1233 dibuku ke 3, Perikatan ialah “tiap tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang undang”⁸

D. Keaslian Penelitian

Persoalan hukum terhadap perikatan antara PEMKO MEDAN dengan PLN PERSERO cabang Medan. oleh karena nya penulis meyakini telah banyak peneliti-peneliti yang mengangkat tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Perikatan Tentang Pajak Penerangan Jalan Antara Pemko Medan Dengan Pt Perusahaan Listrik Negara (Pln) Persero. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang di temukan baik melalui searching via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Tinjauan Yuridis Terhadap Perikatan Tentang Pajak Penerangan Jalan Antara Pemko Medan Dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero”**

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada beberapa judul yang hampir sama dengan penelitian dalam skripsi ini, antara lain:

1. Dian Agustina. 2016. Penegakan hukum terhadap peraturan daerah kota Medan No. 16 tahun 2011 Tentang Pajak Penerangan Jalan. Penerangan jalan merupakan salah satu faktor penunjang masyarakat dalam mencapai

⁷ M. Simanjuntak, 2018, . *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, ,hal 274

⁸ Buku ke tiga undang undang hukum perdata pasal 1233

kehidupan yang lebih maju. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) merupakan salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Permasalahan dalam penelitian Skripsi ini, bagaimana pengaturan hukum tentang pajak penerangan jalan, bagaimana penegak hukum terhadap peraturan Daerah Kota Medan No. 16 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan, dan apa hambatan penegakan hukum terhadap Perda No. 16 Tahun 2011 tentang pajak penerangan jalan. Penelitian Skripsi ini menggunakan pendekatan Yuridis Normatif melalui perpustakaan (Library Research) dan Normatif yaitu mencari data pendukung kelengkapan penelitian termasuk wawancara (Field Research). Pengaturan Hukum Pajak Penerangan Jalan (PPJ), terdiri dari Undang – Undang Dasar 1945, UU No. 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara pajak, UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pempem No. 35 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Propinsi Sumatera Utara. Penegakan Hukum terhadap Perda No. 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan jalan adalah terhadap wajib pajak karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau menyampaikan SPTPD tetapi tidak lengkap atau tidak benar, maka dapat dipidana dengan pidana kurungan atau pidana denda.

2. Hariadi Chandra, Nim: 52153069 “Pengaruh Penerimaan Pajak Penerangan Jalan Umum Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota Medan”
Dibawah bimbingan pembimbing I Dr. Hj. Yenni Samri Julianti Nst, MA

dan pembimbing II Kamila, SE, AK, M. Si. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kota medan. Sumber pengumpulan data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari instansi-instansi, perpustakaan maupun dari pihak lain. Dalam penelitian penulis mendapatkan data sekunder dari dokumen- dokumen yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan dan didukung dari berbagai pihak lain. Data yang dimaksud adalah data yang ada kaitannya dengan variabel-variabel pada penelitian, data yang didapat berupa Laporan Realisasi Anggaran Penerangan Jalan Umum Dan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dari tahun 2014 - 2018. Pengolahan data ini menggunakan bantuan software e-views for windows. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana dimana penerimaan pajak penerangan jalan umum sebagai variabel independen dan pendapatan asli daerah sebagai variabel dependen. Dari hasil regresi di atas diperoleh nilai koefisien determinasi (R Square) sebesar 0.79 atau sebesar 79%. Hal ini menjelaskan bahwa variabel independen dalam penelitian ini yaitu Pajak Penerangan Jalan Umum, menjelaskan besarnya pengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Medan.

E. Metode Penelitian

Metode atau metodeologi diartikan sebagai dari penelitian ilmiah, studi terhadap prosedur dan teknik penelitian. Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan karena ini menggunakan metode-metode ilmiah

untuk menggali dan memecahkan permasalahan, atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada. Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian itu dilakukan agar di dapat hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis dan Pendekatan penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normative yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari keseluruhan hasil penelitian.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipergunakan didalam melaksanakan penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

3. Sumber Data

Penelitian hukum Normatif ini menggunakan 3 (tiga) jenis data yaitu data yang bersumber dari hukum Islam, data primer dan data sekunder. Adapun

⁹ Dyah Ochtorina Susanti Dan A'an Efendi.2016, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, ,hal. 110

secara rinci sumber data yang digunakan pada penelitian hukum ini yakni, sebagai berikut:.

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an Surat At-Taubah ayat 29. Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku, karya ilmiah, jurnal ilmiah dan tulisan-tulisan yang memiliki hubungan dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier terdiri atas bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia dan internet untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit diartikan.¹⁰

4. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:

- a) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitiandimaksud.

¹⁰ Ida Hanifah dkk ,*Op.Cit*, hal. 75

b) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Analisis data ialah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisir data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan.¹¹ Berdasarkan jenis dan sifat penelitian yang ditentukan, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah model penelitian yang berasal dari ilmu sosial untuk meneliti masalah-masalah dan fenomena-fenomena sosial kemasyarakatan secara mendalam dengan penelitian yang relatif kecil, tetapi lebih terfokus, yang analisis datanya dilakukan secara kualitatif, yakni dengan tidak menggunakan angka-angka dan rumus-rumus statistik, yang dilakukan melalui berbagai cara seperti *interview* dan komunikasi mendalam dengan narasumber terkait.¹²

¹¹ *ibid*

¹² Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo, halaman 95

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Yuridis

Tinjauan yuridis berasal dari kata “tinjauan” dan “yuridis”. Tinjauan berasal dari kata tinjau yang artinya mempelajari dengan cermat. Kata tinjau mendapat akhiran “-an” menjadi tinjauan yang artinya perbuatan meninjau. Pengertian kata tinjauan dapat diartikan sebagai kegiatan pengumpulan data, pengolahan, dan analisa sebagai sistematis. Sedangkan yuridis diartikan sebagai menurut hukum atau yang ditetapkan oleh undang-undang.

Tinjauan yuridis dapat diartikan sebagai kegiatan pemeriksaan yang teliti, pengumpulan data atau penyelidikan yang dilakukan secara sistematis dan objektif terhadap sesuatu menurut atau berdasarkan hukum dan undang-undang. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).

Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.¹⁴ Yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menuruti hukum yang telah diakui oleh pemerintah. jika aturan ini dilarang, maka siapapun yang melanggarnya akan mendapatkan teguran. Yuridis ini bersifat memaksa dan mengikat artinya seseorang haruslah mematuhi dan mengikat semua orang yang ada di sebuah wilayah dimana hukum ini

diberlakukan. yuridis memiliki dua bentuk aturan, yaitu berbentuk tulisan dan juga lisan. aturan yang berbentuk tulisan tertulis di dalam undang-undang, sedangkan aturan yang berbentuk lisan terdapat dalam aturan hukum adat.

B. Pajak Penerangan Jalan Umum

1. Pengertian Pajak

Pengertian pajak secara umum dapat diartikan sebagai iuran atau pungutan yang dilakukan oleh pemerintah dari masyarakat berdasarkan Undang-Undang dan hasilnya digunakan demi pembiayaan pengeluaran umum pemerintah dengan tanpa balas jasa yang ditunjuk secara langsung. Di samping itu, ada beberapa pengertian pajak menurut para ahli dalam bidang perpajakan dan menurut Undang – Undang , yaitu sebagai berikut : Menurut Mardiasmo mendefenisikan pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.¹³ Menurut PJA.Adriani (dalam Y.Sri Pudyatmoko, Pajak adalah Iuran kepada negara (Yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran – pengeluaran umum berhubungan dengan tugas – tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.¹⁴

Defenisi pajak menurut Undang-undang No.16 Tahun 2009 tentang

¹³ Mardiasmo, 2018, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi, hal.23

¹⁴ Y. Sri Pudyatmoko, 2019, *Pengantar Hukum Pajak* Edisi Terbaru, Penerbit : Andi Yogyakarta Andi, hal.36

ketentuan umum dan tata cara perpajakan, bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli ditambah dengan definisi resmi pajak yang terdapat dalam Undang – Undang, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa ciri yang melekat pada pajak, yaitu :

- a. Iuran atau kontribusi wajib rakyat kepada negara.
- b. Dipungut oleh Pemerintah berdasarkan Undang-Undang sehingga bersifat memaksa.
- c. Tanpa ada kontraprestasi langsung dalam pembayaran pajak, para pembayar pajak tidak memperoleh kontraprestasi atau jasa timbal balik secara langsung.
- d. Digunakan untuk membiayai pengeluaran umum sehubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan.
- e. Secara khusus, undang – undang menambahkan bahwa penggunaan iuran pajak adalah sebesar – besarnya kemakmuran rakyat (Pemerataan kesejahteraan).

2. Pajak Penerangan Jalan Umum

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat potensial, karena jumlahnya yang relatif stabil juga merupakan cerminan partisipasi aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan. Jenis pungutan

pajak yang dipungut di Indonesia saat ini yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat), Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bea dan Cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Salah satu pos Penerimaan Asli Daerah (PAD) dalam anggaran pendapatan daerah, yaitu Pajak Daerah.

Penerangan jalan merupakan salah satu faktor penunjang untuk masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih maju. Penerangan jalan dikatakan penunjang karena tanpa adanya penerangan jalan masyarakat akan sulit dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Yang dikatakan penerangan jalan tidak hanya keberadaan listrik dipinggir jalan sebagai penerang jalan saja, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik untuk segala kepentingan masyarakat umum yang merupakan fasilitas umum.

Pajak Penerangan Jalan ini, Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah sebagai pemungut pajak penerangan jalan dilaksanakan dengan cara *with holding system* dengan PT Perusahaan Listrik Negara sebagai wajib pungut sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan, Bab II, Pasal 4 ayat 1 yang berisi PT Perusahaan Listrik Negara wajib menyetor hasil penerimaan Pajak Penerangan Jalan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

Pasal 4 ayat 2 berisi Penyetoran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 20 pada bulan berikutnya dan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2002 kota Malang tentang Pajak Penerangan Jalan, pasal 4

berisi dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PT Perusahaan Listrik Negara yang menjelaskan bahwa Dinas Pendapatan Daerah mengawasi dan memantau terhadap penerimaan dan penyetoran pajak penerangan jalan ke kas daerah. Pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang diatur dalam keputusan menteri dalam negeri dan peraturan daerah ini hanya pemungutan pajak penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara.

Oleh karena itu, Pemerintah daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan dengan *with holding system* dengan PT Perusahaan Listrik Negara sebagai wajib pungut.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka (1) bahwa: Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk ke perluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹⁵

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demi terselenggaranya pemerintahan tersebut, pemerintah daerah berhak mengadakan pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan

¹⁵ Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 angka (1)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Daerah diberi kewenangan untuk memungut 16 (enam belas) jenis Pajak yaitu 5 (lima) jenis pajak provinsi dan 11 (sebelas) jenis Pajak kabupaten/kota. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) termasuk jenis pajak yang dikenakan oleh kabupaten/kota.¹⁶

Pajak Penerangan Jalan merupakan pajak daerah, salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Medan dan memberikan kontribusi yang cukup besar. Pajak Penerangan Jalan Kota Medan diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, dimana dalam pelaksanaan pemungutannya Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah sebagai pengelola bekerjasama dengan Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kota Medan. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan daerah dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan yang berasal dari daerah yang bersangkutan. Salah satu sumber pembiayaan pelaksanaan desentralisasi adalah Pendapatan Asli Daerah. Sumber PAD adalah sumber-sumber keuangan daerah yang digali dari dalam wilayah daerah. Salah satunya adalah pajak daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan untuk kepentingan bersama.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut pemerintah telah memberikan kewenangan yang

¹⁶ Anonim, http://www.kompasiana.com/gedesuarnaya/menyoal-pajak-penerangan-jalan-buleleng-jangan-sampai-gelap-gulita_550d8653813311bf36b1e3d4 diakses tanggal 11 Juli 2023

luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proposional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional perimbangan keuangan pusat dan daerah dengan prinsip-prinsip demokrasi peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta potensi dan keanekaragaman dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah daerah harus mulai mencari sumber lain yang ada di wilayahnya untuk diandalkan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah (PAD). Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, setiap daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan, khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya melalui PAD.

Penerangan jalan merupakan salah satu faktor penunjang untuk masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih maju. Penerangan jalan dikatakan penunjang karena tanpa adanya penerangan jalan masyarakat akan sulit dalam melakukan aktifitasnya sehari-hari. Dikatakan penerangan jalan tidak hanya keberadaan listrik dipinggir jalan sebagai penerang jalan saja, tapi segala sesuatu yang berhubungan dengan listrik untuk segala kepentingan masyarakat umum yang merupakan fasilitas umum. Pajak Penerangan Jalan (PPJ) salah satu penerimaan daerah yang memberikan kontribusi bagi peningkatan PAD, dasar hukum pajak penerangan jalan kota Medan adalah Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Diharapkan pajak penerangan jalan tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pendanaan pemerintah untuk mendukung peningkatan potensi daerah. Ini sangat potensial dalam meningkatkan penerimaan daerah, maka dalam menyelenggarakan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) tersebut Pemerintahan Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah mengawasi proses pelaksanaan PPJ ini harus meningkatkan kinerjanya sehingga dapat mengatasi masalah yang timbul.

Namun dalam hal pengelolaan pemungutan Pajak Penerangan Jalan (PPJ) yang dipungut oleh Dinas Pendapatan Daerah berkerjasama dengan PLN dalam pemungutan pajak penerangan jalan yang dimana peran PLN dalam hal ini PLN wajib menerima dan menyetor pajak penerangan jalan ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk Kepala Daerah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

Dasar hukum pemungutan pajak penerangan jalan selain Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 adalah Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 Kota Medan tentang Pajak Penerangan Jalan, Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 16 Tahun 2011, yang isinya yaitu dalam hal tenaga listrik disediakan oleh PLN maka pemungutan Pajak Penerangan Jalan dilakukan oleh PLN dan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pajak Daerah. Serta bagaimana upaya Dinas Pendapatan Daerah dan PLN dalam meningkatkan kontribusi PPJ atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan oleh PLN, sehingga dapat melaju dengan pesat peningkatannya dan sangat berperan dalam pendapatan pajak daerah di kota Medan. Melihat dari fenomena tersebut dapat dilihat bahwa pentingnya pajak bagi suatu daerah, terutama dalam

menyokong pembangunan daerah itu sendiri merupakan pemasukan dana yang sangat potensial karena besarnya penerimaan pajak akan meningkat seiring laju pertumbuhan penduduk, perekonomian dan stabilitas politik. Dalam pembangunan suatu daerah, pajak memegang peranan penting dalam suatu pembangunan.

Dalam setiap pembayaran listrik, baik pra-bayar maupun pasca-bayar, masyarakat selalu dikenai tambahan biaya di luar tarif pemakaian listrik per kWh. Selain tambahan biaya administrasi bank dan biaya materai, PT PLN juga menambahkan biaya komponen PPJ kepada masyarakat pengguna listrik.¹⁷ Tidak sedikit masyarakat yang mempertanyakan biaya PPJ yang ditarik PT. PLN itu. Kalau gambarannya pasca-bayar dan listrik pintar (prabayar) komponennya sama, kalau pajak penerangan jalan (PPJ) yang dipungut itu disetor langsung ke pemda setempat,” Pungutan PPJ kepada pelanggan listrik PLN memiliki dasar hukum, yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Aturan ini kemudian diimplementasikan melalui Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Penerangan Jalan oleh Pemerintah Daerah tingkat II masing-masing.

Dengan demikian, Pajak Penerangan Jalan merupakan salah satu sumber PAD yang bisa digunakan untuk pengembangan atau pembangunan daerah tersebut. Sementara itu, untuk besaran biayanya, setiap daerah memiliki besaran PPJ yang berbeda beda. Pasalnya, besaran biaya tersebut ditentukan oleh pemda masing-masing. “PLN sama sekali tidak memungut biaya PPJ ke kas PLN.

¹⁷ Anonim, <http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2015/06/28/163006426/KeMana.Larinya.Uang.Penerangan.Jalan.yang.Masuk.Komponen.Tarif.Listrik>. diakses 11 Agustus 2023, Pukul 20.00 WIB

Jadi, dari total rupiah pembelian token akan terpotong komponen-komponen itu. Kurangnya penerangan tantunya akan berdampak pada terhambatnya aktivitas masyarakat serta dapat menahan aktivitas karena enggan dan takut untuk beraktivitas pada malam hari akibat kegelapan, sudah tentu penerangan adalah kebutuhan wajib.

C. Tinjauan tentang Perikatan

Undang-undang tidak memberikan definisi tentang “perikatan”. Namun, mayoritas penulis bisa menerima rumusan yang dalam garis besar berbunyi: “perikatan adalah suatu hubungan hukum harta kekayaan antara dua orang atau lebih, yang menurut ketentuan seseorang atau lebih berhak atas sesuatu, sedangkan yang seorang lagi atau lebih berkewajiban untuk itu.”¹⁸

Perikatan adalah kewajiban hukum. Tampaknya dalam doktrin timbul semacam perbedaan pendapat di antara para penulis tentang persoalan apakah ungkapan yang disebut tadi boleh dibalik: kewajiban hukum adalah perikatan. Apabila berpendirian bahwa tidak semua kewajiban hukum adalah perikatan, maka harus dianggap kewajiban hukum yang bukan perikatan sebagai suatu kategori tersendiri.

Perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Maka hubungan Hukum antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan. Hubungan hukum

¹⁸ GR. Van Der Burght, 2016, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi*, CV. MandarMaju, hal 1

adalah hubungan yang menimbulkan akibat hukum. Akibat hukum disebabkan karena timbulnya hak dan kewajiban, dimana hak merupakan suatu kenikmatan, sedangkan kewajiban merupakan suatu beban.¹⁹

Istilah perjanjian berasal dari bahasa Belanda *overeenkomst* dan *verbinten*. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata digunakan istilah perikatan untuk *verbinten* dan perjanjian untuk *overeenkomst*. Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata disebutkan perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Dari pasal 1313 ayat (1) KUH Perdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa tersebut timbul suatu hubungan antara dua orang atau lebih yang dinamakan perikatan. Dengan demikian perjanjian merupakan sumber terpenting yang melahirkan perikatan.

Selain dari perjanjian, perikatan dapat juga dilahirkan dari undang-undang (Pasal 1233 KUH Perdata) atau dengan perkataan lain ada perikatan yang lahir dari perjanjian dan perikatan yang lahir dari undang-undang. Pada kenyataannya yang paling banyak adalah perikatan yang dilahirkan dari perjanjian. Dan tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu (pasal 1234 KUH Perdata).

Perikatan yang lahir dari perjanjian menimbulkan hubungan hukum yang

¹⁹ Agus Sugiarto, Lina Sinarta, 2012, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, hal 3

memberikan hak dan meletakkan kewajiban kepada para pihak yang membuat perjanjian berdasarkan atas kemauan dan kehendak sendiri dari para pihak yang bersangkutan yang mengikatkan diri tersebut, sedangkan perikatan yang lahir dari undang-undang terjadi karena adanya suatu peristiwa tertentu sehingga melahirkan hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban di antar pihak yang bersangkutan, tetapi bukan berasal atau merupakan kehendak para pihak yang bersangkutan melainkan telah diatur dan ditentukan oleh undang-undang.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perikatan Antara Pemerintah Kota Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Cabang Medan.

Berdasarkan UU PDRD pasal 56 ayat 3, kewajiban atas penyediaan dan pemeliharaan penerangan jalan adalah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Hal ini dikarenakan Pajak Penerangan Jalan sepenuhnya telah disetorkan oleh PLN ke pemerintah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara, sehingga kewenangan penggunaan Pajak Penerangan Jalan ada di Pemda masing-masing.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang telah mengadakan kesepakatan kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Medan dengan PT. PLN (PERSERO) tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Kota Medan guna untuk memberikan perikatan antara kedua belah pihak.

Dasar hukum perikatan berdasarkan KUHPerdara terdapat tiga sumber adalah sebagai berikut :

1. Perikatan yang timbul dari persetujuan (perjanjian).
2. Perikatan yang timbul undang-undang.

Perikatan yang berasal dari undang-undang dibagi lagi menjadi undang-undang saja dan undang-undang dan perbuatan manusia. Hal ini tergambar dalam Pasal 1352 KUH Perdata :”Perikatan yang dilahirkan dari undang-undang, timbul

dari undang-undang saja (*uit de wet allen*) atau dari undang-undang sebagai akibat perbuatan orang” (*uit wet ten gevolge van’s mensen toedoen*)

Unsur-Unsur Perikatan

1. Hubungan hukum (*legal relationship*)
2. Pihak-pihak yaitu 2 atau lebih pihak (*parties*)
3. Harta kekayaan (*patrimonial*)
4. Prestasi (*performance*)

1. Hubungan hukum

- Hubungan yang diatur oleh hukum;
- Hubungan yang di dalamnya terdapat hak di satu pihak dan kewajiban dilain pihak;
- Apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajiban, dapat dituntut pemenuhannya

Hubungan hukum dapat terjadi karena :

- a. Kehendak pihak-pihak (persetujuan/perjanjian)
- b. Sebagai perintah peraturan per Undang Undangan

Dasar hukum Pasal 1233 KUHPdt “tiap-iapt perikatan dilahirkan karenapersetujuan baik karena Undang-Undang”.

2. Pihak-pihak (subjek perikatan)

1. Debitur adalah pihak yang wajib melakukan suatu prestasi atau Pihak yangmemiliki utang (kewajiban)
2. Kreditur adalah Pihak yang berhak menuntut pemenuhan suatu prestasi atau pihak yang memiliki piutang (hak)

Pihak-pihak (debitur kreditur) tidak harus “orang” tapi juga dapat berbentuk “badan”, sepanjang ia cakap melakukan perbuatan hukum.

Pihak-pihak (debitur kreditur) dalam perikatan dapat diganti. Dalam hal penggantian debitur harus sepengetahuan dan persetujuan kreditur, untuk itu debitur harus dikenal oleh kreditur agar gampang menagihnya misalnya pengambilalihan hutang (*schuldoverneming*) sedangkan penggantian kreditur dapat terjadi secara sepihak.

3. Harta kekayaan

Harta kekayaan sebagai kriteria dari adanya sebuah perikatan. Tentang hartakekayaan sebagai ukurannya (kriteria) ada 2 pandangan yaitu :

1. Pandangan klasik : Suatu hubungan dapat dikategorikan sebagai perikatan jika hubungan tersebut dapat dinilai dengan sejumlah uang
2. Pandangan baru : Sekalipun suatu hubungan tidak dapat dinilai dengan sejumlah uang, tetapi jika masyarakat atau rasa keadilan menghendaki hubungan itu diberi akibat hukum, maka hukum akan meletakkan akibat hukum pada hubungan tersebut sebagai suatu perikatan

4. Prestasi (objek perikatan)

Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan. Prestasi merupakan objek perikatan. Dalam ilmu hukum kewajiban adalah suatu beban yang ditanggung oleh seseorang yang bersifat kontraktual/perjanjian (perikatan). Hak dan kewajiban dapat timbul apabila terjadi hubungan antara 2 pihak yang berdasarkan pada suatu kontrak atau perjanjian (perikatan). Jadi selama hubungan

hukum yang lahir dari perjanjian itu belum berakhir, maka pada salah satu pihak ada beban kontraktual, ada keharusan atau kewajiban untuk memenuhinya (prestasi).

Selanjutnya kewajiban tidak selalu muncul sebagai akibat adanya kontrak, melainkan dapat pula muncul dari peraturan hukum yang telah ditentukan oleh lembaga yang berwenang. Kewajiban disini merupakan keharusan untuk mentaati hukum yang disebut wajib hukum (*rechtsplicht*) misalnya mempunyai sepeda motor wajib membayar pajak sepeda motor, dll

Adapun bentuk-bentuk Prestasi sebagai naga dalam Pasal 1234 KUHPerdara sebagai berikut :

1. Memberikan sesuatu;
2. Berbuat sesuatu;
3. Tidak berbuat sesuatu

Memberikan sesuatu misalnya pemberian sejumlah uang, memberi benda untuk dipakai (menyewa), penyerahan hak milik atas benda tetap dan bergerak. Berbuat sesuatu misalnya membangun rumah. Tidak melakukan sesuatu misalnya A membuat perjanjian dengan B ketika menjual apotiknya, untuk tidak menjalankan usaha apotik dalam daerah yang sama. Ketiga prestasi diatas merupakan kewajibanyang harus dilaksanakan oleh debitur.

Pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian dan peranserta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pemerintahan daerah dan

pembangunan daerah. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban dibidang perpajakan berada pada anggota masyarakat Wajib Pajak sendiri.

Perpajakan sesuai dengan fungsinya berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan dan pengawasan terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan yang telah digariskan dan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 34 Tahun 2000, tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau wajib retribusi pajak atau retribusi kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.

Dalam hal ini, Perikatan adalah suatu hal yang penting dalam hukum perdata, oleh karena itu hukum perdata mengatur peraturan hukum berdasar atas perjanjian-perjanjian antara orang satu dengan orang yang lain. Perikatan adalah suatu peristiwa ketika seseorang telah sepakat untuk mengikatkan diri baik secara lisan maupun tertulis untuk membuat perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang melakukan kata sepakat. Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdata Pasal 1233 yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memungut 16 jenis pajak yang berbeda berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah. Lima jenis pungutan

pemerintah provinsi dan sebelas jenis pajak lainnya yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota merupakan distribusinya. Pemisahan ini dilakukan dalam rangka mendongkrak pendapatan daerah dengan menyalurkan pendapatan asli daerah²⁰

Untuk meningkatkan penerimaan negara, pemungutan pajak merupakan pilihan terbaik. karena pajak pada umumnya bersifat konstan, dan dapat juga berfungsi sebagai representasi partisipasi masyarakat dalam kemajuan negara.²¹

Perikatan antara Pemko Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara tidak lepas dari asas asas pemungutan pajak, di antaranya harus ada keseimbangan antara pemungutan dan tujuan pemungutan pajak, serta prinsip pemungutan pajak yang berkaitan dengan kesadaran akan perlakuan pajak tertentu.²²

Berikut prinsip pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia :

- 1) Asas domisili, menyatakan bahwa perpajakan dipungut sesuai dengan domisili wajib pajak di suatu daerah dengan mempertimbangkan penghasilan wajib pajak.²³
- 2) Asas sumber menyatakan bahwa perpajakan didasarkan pada pendapatan yang diperoleh wajib pajak berdasarkan sumber pendapatan di daerah

²⁰ Desi Trisnawati, Siti Ragil Handayani dan N urlita Sukma Alfandia Trisnawati, “Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep)”, media.neliti, Vol. 10, No. 1, 2016. hal. 1

²¹ SuhaBahmid, Nabila dan HerryWahyudi, “Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan”, jurnal.umsu, Vol. 18, No. 1, Maret 2018. hal. 15

²² Waluyodan Wirawan B. Ilyas, 2012, “Perpajakan Indonesia”, Jakarta: SalembaEmpat, hal.. 7

²³ Rismawati.Sudirman.dan.Antong.Amiruddin, 2016, “Perpajakam.Pendekatan Teoridan Praktek”,Jawa Timur, Empatdua Media, 2016, hal.. 4-5

tertentu.

3) Asas Kebangsaan, pemungutan pajak dilakukan oleh negara kepada penduduk lokal dan merupakan warga negara asli wilayah tersebut.²⁴

1. Perikatan Dari Segi Hukum Perdata

Menurut Prof Subekti, S.H., perikatan adalah suatu hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih atau dua pihak, yang mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.²⁵

2.Sumber Perikatan

Perikatan tersebut dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya, isinya, sifat dari prestasinya atau saat matangnya prestasi yang terhutang. Berdasarkan sumbernya, perikatan dapat bersumber dari undang-undang dan dapat bersumber dari perjanjian.²⁶

Sumber perikatan ada 2 (dua) yaitu perikatan yang lahir karena kontrak dan perikatan 1233 KUH Perdata. Pasal 1233 KUH Perdata menyatakan "Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian, baik karena undang-undang". Maksudnya, perikatan bersumber dari, 1) Perjanjian, 2) Undang-Undang. Namun demikian, perikatan juga dapat bersumber dari Jurisprudensi, Hukum Tertulis dan Hukum Tidak Tertulis serta Ilmu Pengetahuan Hukum.²⁷

Berdasarkan Pasal 1352 KUH Perdata, perikatan yang lahir dari

²⁴ *Ibid*

²⁵ Zen Abdullah, 2016, *Intisari Hukum Perdata Materil*, Hasta Cipta Mandiri, Yogyakarta, hlm.

²⁶ Satrio, J.2010, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 38

²⁷ Nanda Amalia, SH., M.Hum. *Hukum Perikatan*, unimalpres,2013,hal 2

undang-undang adalah perikatan yang bersumber dari undang-undang saja, dan perikatan yang bersumber dari undang - undang sebagai akibat perbuatan manusia.²⁸

Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat perbuatan manusia dibagi 2 (dua) yaitu perikatan yang terbit dari perbuatan yang halal (rechtmatig) diatur dalam Pasal 1357 KUHPerdara dan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Pembentuk undang-undang menentukan figur dari perikatan yang lahir dari undang-undang karena perbuatan manusia yang halal, antara lain perbuatan mewakili orang lain (zaakwaarneming, Pasal 1354 KUH Perdata), pembayaran hutang yang tidak diwajibkan (onverschuldigde betaling, Pasal 1359 ayat 1 KUHPerdara), perikatan wajar (natuurlijkeverbintenis, Pasal 1359 ayat 2 KUH Perdata). Perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai perbuatan manusia yang melawan hukum ditetapkan bukan saja karena salahnya orang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang juga karena perbuatan dari orang tersebut bertentangan dengan hukum tidak tertulis (unwritten law).

1. Perikatan yang Bersumber dari Undang-Undang

Bab III Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang “Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang” tidak didahului dengan ketentuan umum yang mengatur tentang lahirnya dan isi dari perikatan-perikatan itu. Adapun ketentuan umum yang termuat dalam dua pasal namun

²⁸ Satrio, *Op. Cit.*, 2010, hlm. 38

hanya bersifat akademis.²⁹ Perikatan seperti itu tidak bergantung kepada kedua belah pihak. Ditentukan oleh pembuat undang-undang tersebut, tentang keadaan dan peristiwa yang mengakibatkannya lahirnya sebuah undang-undang. Maka dari itu untuk setiap perikatan pembuat undang-undang memiliki ketentuannya sendiri.³⁰

Pasal-pasal tentang perikatan yang diatur oleh undang-undang dapat bersifat *rechtmatig* (tidak melawan hukum) yaitu *zaakwaarneming*, *onverschuldigde betaling* (pembayaran tak terhutang), dan *onrechtmatige daad* (tindakan melawan hukum). Tiga macam perikatan ini terletak pada lingkup hukum kekayaan yaitu sebagai berikut:

(a) *Zaakwaarneming*

Zaakwaarneming tidak dirumuskan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pasal 1345 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur tentang seseorang yang secara suka rela, dengan tidak mendapat perintah untuk itu, mewakili urusan orang lain dengan atau tanpa pengetahuan orang tersebut, maka secara diam-diam mengikatkan dirinya untuk menyelesaikan urusan tersebut hingga orang yang memiliki kepentingan dapat mengerjakan sendiri urusan tersebut. Hukum Romawi merupakan asal dari *zaakwaarneming*, yang lembaga *zaakwaarneming* tersebut memiliki sebutan *negotiorum gestio*.³¹

(b) Pembayaran Tak Terhutang (*Onverschuldigde*)

Pembayaran yang dilakukan untuk melunasi suatu hutang padahal tidak

²⁹ *Ibid*

³⁰ *Ibid.*

³¹ *Ibid,*

terdapat hutang diatur Pasal 1359 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pembayaran yang telah dilakukan tersebut dapat dituntut kembali. Pembayaran yang telah dipenuhi dan tidak dapat dituntut kembali yaitu pembayaran dengan perikatan bebas yang dilakukan secara sukarela.³²

Diatur Pasal 1360 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa pihak yang atas sepengetahuannya maupun secara khilaf menerima sesuatu yang dibayarkan kepadanya padahal tak seharusnya dibayarkan kepadanya, memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada pihak yang telah memberikan suatu barang tersebut. Pihak yang mengira bahwa ia memiliki hutang dan telah membayarkannya padahal ia tidak berhutang, diatur Pasal 1361 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa ia berhak menuntut kembali kepada si berpiutang.³³

Perikatan menurut Undang-undang: Perikatan untuk memberikan sesuatu (Pasal 1235 – 1238 KUH Perdata):

- a. Dalam perikatan untuk memberikan sesuatu, termaktub kewajiban yang berutang untuk menyerahkan harta benda yang bersangkutan dan merawatnya sebagaimana bapak rumah tangga yang baik, sampai pada saat penyerahannya. 4 Perikatan ini prestasinya adalah untuk memberikan sesuatu (menyerahkan) yang dikenal juga dengan istilah levering dan merawatnya. Kewajiban menyerahkan adalah kewajiban pokok, sedangkan kewajiban merawat adalah kewajiban preparatoir, yang dilaksanakan oleh debitur menjelang pemenuhan kewajiban

³² *Ibid*

³³ P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit.*, 1999, hlm. 351

pokoknya. Contoh perikatan untuk memberikan sesuatu adalah Jual Beli, Sewa Beli, Tukar Menukar.³⁴

- b. Perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu (Pasal 1239 s.d Pasal 1242 KUH Perdata). KUH Perdata tidak memberikan pernyataan secara tegas tentang perikatan untuk berbuat sesuatu dan perikatan untuk tidak berbuat sesuatu. (Lihat lebih lanjut ketentuan Pasal 1239 s/d 1242 KUH Perdata). Pasal 1239 KUH Perdata sebagai pasal awal, pada bagian ketiga dari Bab Kesatu tentang Perikatan-Perikatan Umum menyatakan bahwa, “Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajibannya memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga”.³⁵ Ketentuan Pasal tersebut di atas, memberikan pengaturan tentang tuntutan ganti rugi yang dapat diajukan oleh si yang berpiutang, ketika yang berutang tidak memenuhi perikatannya.
- c. Perikatan Bersyarat (Pasal 1253, 1259 – 1267 KUH Perdata): Pasal 1253 KUH Perdata menyatakan bahwa “Perikatan adalah bersyarat jika digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggukhan perikatan, sehingga terjadinya peristiwa semacam itu menurut terjadi atau tidak terjadinya peristiwa tersebut”.³⁶

Syarat tersebut harus dinyatakan secara tegas dalam perikatan. Namun

³⁴ Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, Banda Aceh, unimalpres, hal 3

³⁵ *Ibid*

³⁶ *Ibid*

batasan terhadap syarat tersebut telah diatur dalam undang-undang yaitu:

- 1) bertujuan melakukan sesuatu yang tidak mungkin dilaksanakan;
- 2) bertentangan dengan kesusilaan;
- 3) dilarang undang-undang;
- 4) pelaksanaannya tergantung dari kemauan orang yang terikat.

Pasal 1266 KUH Perdata memberikan pengaturan tentang “Ingkar janji yang merupakan syarat batal dalam suatu perjanjian timbal balik”.

- 5) Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 – 1271 KUH Perdata); Perikatan dengan ketetapan waktu adalah suatu perikatan yang tidak menanggulkan perikatan, hanya menanggulkan pelaksanaannya.

d. Perikatan manasuka/alternative (Pasal 1272 – 1277 KUH Perdata);

Dalam perikatan alternative ini, debitur dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa yang berpiutang untuk menerima sebagian dari barang yang satu dan sebagian dari barang yang lain.³⁷

e. Perikatan Tanggung Renteng/ Tanggung Menanggung (Pasal 1278 – 1303 KUH Perdata):

Perikatan tanggung menanggung atau tanggung renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika didalam perjanjian secara tegas kepada

³⁷ *Ibid*

masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh hutang, sedangkan pembayaran yang dilakukan kepada salah satu membebaskan orang yang berhutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah atau dibagi antara orang yang berpiutang tadi.

Tanggung renteng dibedakan yang aktif dan pasif. Tanggung renteng aktif adalah perikatan tanggung menanggung yang pihaknya terdiri dari beberapa kreditur. Sedangkan yang pasif adalah terjadinya suatu perikatan tanggung menanggung diantara orang-orang yang berhutang yang mewajibkan mereka melakukan suatu hal yang sama. salah seorang dari kreditur dapat dituntut untuk seluruhnya, dan pemenuhan dari salah seorang membebaskan orang-orang berhutang lainnya terhadap si berpiutang/kreditur.³⁸

- f. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (Pasal 1296 – 1303 KUH Perdata); pada perikatan ini, objeknya adalah mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang pelaksanaannya dapat dibagi-bagi, baik secara nyata ataupun perhitungan.³⁹
- g. Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal 1304 – 1312 KUH Perdata).

Ancaman hukuman adalah suatu keterangan, yang sedemikian rupa disampaikan oleh seseorang untuk adanya jaminan pelaksanaan perikatan. Maksud adanya ancaman hukuman ini adalah :

³⁸ *Ibid*

³⁹ *Ibid*

- 1) untuk memastikan agar perikatan itu benar-benar dipenuhi;
- 2) untuk menetapkan jumlah ganti rugi tertentu apabila terjadi wanprestasi dan untuk menghindari pertengkaran tentang hal tersebut⁴⁰

2. Perikatan yang Bersumber dari Perjanjian

Disebutkan Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa sebuah perikatan itu muncul dari perjanjian atau dari undang-undang.⁴¹ Artinya sebuah perikatan ada karena ada undang-undang atau perjanjian yang memunculkan sebuah perikatan tersebut.⁴² Kata Perjanjian (*overeenkomst*) menurut parasarjana memiliki arti yang berbeda-beda, yaitu sebagai berikut:⁴³

- 1) Menurut Subekti, *overeenkomst* merupakan istilah untuk “perjanjian”, bukan merupakan istilah untuk persetujuan.
- 2) Menurut Utrecht, *overeenkomst* merupakan istilah untuk menyebut “perjanjian”.
- 3) Menurut R. Setiawan, *overeenkomst* dipakai untuk istilah “persetujuan”.
- 4) Menurut Soediman Kartohadiprodjo, *overeenkomst* merupakan istilah untuk “perjanjian”.
- 5) Menurut R. Wirjono Prodjodikoro, *overeenkomst* digunakan untuk istilah “persetujuan”.
- 6) Kitab Undang-Undang Perdata menggunakan istilah “perjanjian”

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Satrio J, *Op, Cit*, hal. 2

⁴² *Ibid*

⁴³ P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit*, 2018, hal. 284

untuk *oveerenkomst*.

Menurut Subekti kata “perikatan” memiliki makna yang lebih luas dari kata “perjanjian”. Perikatan lebih luas dari perjanjian karena perikatan muncul karena adanya perjanjian dan undang-undang. Terdapat hubungan antara perikatan (*verbinten*) dan perjanjian (*oveerenkomst*), yaitu perjanjian memunculkan suatu perikatan atau dapat disebut juga dengan perikatan sebagai isi dari perjanjian dan perjanjian merupakan sumber yang melahirkan perikatan.⁴⁴

Perikatan murni merupakan perikatan yang dapat dilakukan oleh dua pihak dan tuntutan yang terdapat di dalamnya dapat segera dilaksanakan. Selain dari perikatan murni ini, terdapat jenis perikatan-perikatan lain yang lebih tidak sederhana.⁴⁵ Macam-macam perikatan lain tersebut diantaranya yaitu sebagai berikut:

- 1) Perikatan Bersyarat Pasal 1253 sampai dengan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur mengenai perikatan bersyarat. Kata bersyarat pada suatu perikatan tersebut memiliki arti bahwa apabila perikatan bergantung pada peristiwa yang akan datang dan belum tentu akan terjadi, baik dengan perikatan ditangguhkan hingga peristiwa tersebut terjadi, maupun dengan melakukan pembatalan perikatan atas tidak terjadi atau terjadinya peristiwa tersebut.⁴⁶ Perikatan bersyarat dibedakan menjadi dua yaitu:

- 1) Perikatan dengan syarat tangguh

Perikatan dengan syarat tangguh ini merupakan perikatan yang lahir

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ P.N.H. Simanjuntak, *Op. Cit*, 2018, hal. 275

⁴⁶ *Ibid*

apabila peristiwa telah terjadi pada saat terjadinya suatu peristiwa tersebut. Perikatan dengan syarat tangguh telah diatur dalam Pasal 1263 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁷

- 2) Perikatan dengan syarat batal Perikatan dengan syarat batal ini diatur dalam Pasal 1265 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perikatan yang telah ada akan dibatalkan atau berakhir apabila suatu peristiwa terjadi. Apabila perikatan berkaitan dengan hal-hal yang dilarang oleh undang-undang serta bertentangan dengan kesusilaan maka perikatan tersebut juga batal. Hal ini diatur dalam Pasal 1254 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.⁴⁸

b. Jenis Perikatan

Pada dasarnya jenis perikatan dapat dibedakan menjadi dua jenis: perikatan perdata (*obligatio verbinten*) dan perikatan wajar (*natuurlijk verbinten*). Perikatan perdata atau disebut juga dengan *obligatio verbinten* adalah suatu perikatan yang dapat dituntut di muka dan dihadapan pengadilan manakalah salah satu pihak atau lebih telah melakukan wanprestasi. Perikatan wajar atau *natuurlijk verbinten* adalah suatu perikatan yang timbul karena adanya perjudian. Perikatan seperti itu tidak dapat dituntut di depan pengadilan. Namun, secara moral pihak di berutang berkewajiban untuk melunasi utangnya.

Bentuk perikatan yang paling sederhana, ialah suatu perikatan yang masing-masing pihak hanya ada satu orang dan satu prestasi yang seketika juga dapat ditagih pembayarannya. Disamping bentuk yang paling sederhana itu,

⁴⁷ *Ibid*

⁴⁸ *Ibid*

terdapat berbagai macam perikatan lain yang akan diuraikan satu persatu di bawah ini.⁴⁹

Menurut ilmu hukum perdata, perikatan dapat dibagi atas beberapa jenis sebagai berikut :

1. Berdasarkan KUH Perdata, perikatan dapat dibedakan atas :
 - a. Perikatan untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234, 1235 KUH Perdata);
 - b. Perikatan bersyarat (Pasal 1253 KUH Perdata);
 - c. Perikatan dengan ketetapan waktu (Pasal 1268 KUHPerdata);
 - d. Perikatan alternatif atau manasuka (Pasal 1272 KUH Perdata);
 - e. Perikatan tanggung menanggung atau solider (Pasal 1278 KUH Perdata);
 - f. Perikatan yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi (Pasal 1296 KUH Perdata);
 - g. Perikatan dengan ancaman hukuman (Pasal1304 KUH Perdata).

Dalam Pasal 1235 KUH Perdata menyebutkan: “Dalam tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu adalah termaktub kewajiban si berutang untuk menyerahkan kebendaan yang bersangkutan dan untuk merawatnya sebagai bapak rumah yang baik, sampai pada saat penyerahan.”

DalamPasal 1253 KUHPerdata menyebutkan: “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang

⁴⁹ Subekti. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Ctk. 31 PT. Intermasa, Jakarta, 2003, hal. 128.

dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menanggulkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut.”

Dalam Pasal 1268 KUHPerdota menyebutkan: “Suatu ketepatan waktu tidak menanggulkan perikatan, melainkan hanya menagguhkan pelaksanaannya.”

Dalam Pasal 1272 KUH Perdata menyebutkan: “Dalam perikatan- perikatan manasuka siberutang dibebaskan jika ia menyerahkan salah satu dari dua barang yang disebutkan dalam perikatan, tetapi ia tidak dapat memaksa si berpiutang untuk menerima sebahagian dari barang yang satu dan sebahagian dari barang yang lain.”

Dalam Pasal 1278 KUH Perdata menyebutkan: “Suatu perikatan tanggung-menanggung atau perikatan tanggung-renteng terjadi antara beberapa orang berpiutang, jika di dalam persetujuan secara tegas kepada masing-masing diberikan hak untuk menuntut pemenuhan seluruh utang sedang pembayaranyang dilakukan kepada salah satu menbebaskan orang yang yang berutang meskipun perikatan menurut sifatnya dapat dipecah dan dibagi antara orangberpiutang tadi.”

Dalam Pasal 1296 KUH Perdata menyebutkan: “Suatu perikatan dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi sekedar perikatan tersebut mengenai suatu barang yang penyerahannya, atau suatu perbuatan yang peleksanaannya dapat dibagi-bagi atau tak dapat dibagi-bagi, baik secara nyata-nyata , maupun secara perhitungan.”

Dalam Pasal 1304 KUHPerdota menyebutkan: “Ancaman hukuman adalah suatu ketentuan sedemikian rupa seorang untuk jaminan pelaksanaan

suatu perikatan diwajibkan melakukan sesuatu, manakala perikatan itu tidak dipenuhi.”

Berdasarkan pembahasan diatas mengenai sumber-sumber perikatan, jenis-jenis perikatan, dan juga undang-undang Hukum Perdata, dapat dinyatakan bahwasannya perikatan antara Pekmo Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara menggunakan Undang-Undang Keputusan Menteri dalam Negeri No. 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang telah mengadakan perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Medan dengan PT. PLN (PERSERO) tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Kota Medan. Dimana dalam bentuk perikatan tersebut Pemko Medan dan juga PT. PLN (PERSERO) telah membuat perikatan untuk mengedepankan kualitas pelayanan publik, namun demikian pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengatakan data valid pengguna listrik kepada pihak Pemko Medan.

c. Subjek dan objek

Subjek hukum perikatan yaitu para pihak pada suatu perikatan yang di mana kreditur yang berhak dan debitur yang berkewajiban atas prestasi. Pada debitur terdapat 2 (dua) unsur, antara lain yaitu utang debitur kepada kreditur danhaftung yaitu harta kekayaan debitur yang dipertanggungjawabkan bagi pelunasan utang. Jika seorang debitur tidak memenuhi atau tidak menepati perikatan disebut cedera janji (wanprestasi). Sebelum dinyatakan cedera janji terlebih dahulu harus dilakukan somasi (ingebrekestelling) yaitu suatu peringatan kepada debitur agar memenuhi kewajibannya.

Objek hukum Perikatan yaitu yang merupakan hak dari kreditur dan kewajiban dari debitur. Yang menjadi objek perikatan ialah prestasi, yaitu hal-hal pemenuhan perikatan. Macam-macam dari prestasi antara lain :

- (1) memberikan sesuatu, yaitu menyerahkan kekuasaan nyata atas benda dari debitur kepada kreditu, seperti membayar harga dan lainnya;
- (2) melakukan perbuatan, yaitu melakukan perbuatan seperti yang telah ditetapkan di dalam perikatan (perjanjian), contohnya memperbaiki barang yang rusak dan lainnya; dan
- (3) tidak melakukan suatu perbuatan, yaitu tidak melakukan perbuatan seperti yang telah diperjanjikan, contohnya tidak mendirikan bangunan dan lainnya.

Berdasarkan Perda Kota Medan nomor 12 tahun 2003 tentang pajak daerah kota medan pasal 32 ayat 1 (Subjek pajak penerangan jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik dari PLN atau tenaga listrik bukan PLN) dan pasal 31 ayat 1 (Objek pajak penerangan jalan adalah setiap penggunaan tenaga listrik dan PLN dan bukan PLN) Dan berdasarkan undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 1 ayat 44 (Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan Pajak) dan pasal 52 ayat 1 (Objek Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain).

Dalam hal ini, Undang-Undang yang digunakan untuk perikatan antara Pemko Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) ialah Undang-

Undang Perikatan Bersyarat yang ada dalam pasal 1235 KuhPerdata “Suatu perikatan adalah bersyarat manakala ia digantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan yang masih belum tentu akan terjadi, baik secara menangguhkan perikatan hingga terjadinya peristiwa semacam itu, maupun secara membatalkan perikatan menurut terjadinya peristiwa tersebut.”.

Dalam perikatan bersyarat pemenuhan prestasi itu berlaku surut sejak perjanjian itu dibuat karena syaratnya belum pasti terjadi. Mengapa demikian, di karenakan apabila pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) membayarkan Pajak Penerangan Jalan secara penuh berdasarkan dana yang masuk dari pembayaran Pajak Penerangan Jalan yang sesuai dengan data, maka akan dikatakan pemenuhan prestasi itu menjadi surut.

B. Bentuk Tanggung Jawab Perdata Pemko Medan Jika Terjadi Kerusakan Terhadap Penerangan Jalan Di Kota Medan

Adanya perbedaan data pengguna listrik antara Pemko Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang dimana Pemko Medan merasa dirugikan karena dana hasil pengutipan Pajak Penerangan Jalan yang masuk ke-kas Pemko Medan tidak sesuai dengan yang seharusnya . Data yang dimiliki oleh Pemko Medan ada setidaknya 525.000 rumah yang tercatat sebagai pengguna listrik, dari jumlah itu, rumah yang tidak layak huni 62.000 rumah. dan ada sekitar 453.000 rumah layak huni. belum termasuk golongan industri maupun perhotelan⁵⁰

⁵⁰ Anonim, <https://pemukomedan.go.id/artikel-21932-pemko-medan-minta-pt-pln-transparan-soal-ppju-aulia-rachman-minta-dibentuk-tim.html>, diakses tanggal 25 Juli 2023, Pukul 20.30 WIB

Area	Rumah Tangga		
	2019	2020	2021
	Area Medan	337 700	349 145
Area Binjai	398 563	415 287	492 110
Area Pematangsiantar	627 495	649 953	609 051
Area Sibolga	253 636	265 484	278 162
Area Padang Sidempuan	302 092	316 928	334 231
Area Rantau Prapat	398 897	410 926	429 451
Area Lubuk Pakam	478 732	498 066	333 166
Area Nias	97 175	105 712	116 917
Area Medan Utara	325 787	338 725	502 106
Area Bukit Barisan	340 439	357 373	352 852

Sumber : PT PLN (Persero) Wilayah Sumatera Utara

Jumlah Pelanggan Listrik Menurut Unit Pelaksana Pelanggan (UP3) Unit Induk Industri Sumatera Utara, 2018 – 2022

Unit Pelaksana Pelanggan	2018	2019	2020	2021	2022
Medan	67 071	379 029	390 903	479 994	490 452
Pematang Siantar	639 369	664 431	687 623	644 806	540 592
Binjai	403 197	423 579	441 195	521 324	666 747
Sibolga	258 152	271 174	283 500	296 884	308 552
Padang Sidempuan	306 607	322 993	338 746	357 663	375 400
Rantau Prapat	406 077	423 296	436 400	456 582	473 593
Lubuk Pakam	483 488	506 520	526 634	353 853	387 521
Nias	96 760	103 437	112 331	124 013	133 219
Medan Utara	335 080	349 157	362 517	533 503	532 970
Bukit Barisan	345 046	361 497	378 917	374 933	391 670

Sumber: PT.PLN Distribusi I Sumatera Utara

Bentuk tanggung jawab jika terjadinya kerusakan terhadap Penerangan Jalan Umum dibebankan sepenuhnya oleh Pemko Medan dimana Pemko Medan menerima uang Pajak Penerangan Jalan dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang didapatkan dari masyarakat ketika penggunaan listrik tersebut. Hal ini sudah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan.

Jadi pertanggung jawaban perdata Pemko Medan terhadap kerusakan Penerangan Jalan Umum yang ada dikota medan diawali dengan berkurangnya uang pajak penerangan jalan yang masuk ke kas Pemko Medan yang pada akhirnya membuat proses perbaikan Penerangan Jalan Umum menjadi terhambat. Oleh karena itu pihak Pemko Medan menuntut kepada pihak PT Perusahaan Listrik Negara untuk memenuhi perilaku wanprestasi yang telah dilakukan karena tidak memberikan seluruh dana pajak yang masuk diakibatkan oleh data PT Perusahaan Listrik Negara yang tidak valid.

Pertanggung jawaban ini harus dilakukan dengan pemenuhan wanprestasi yang dilakukan oleh pihak PT Perusahaan Listrik Negara dengan menyerahkan sisa dana yang kurang kepada Pemko Medan guna untuk melakukan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum yang ada dikota Medan karena dinilai tidak sesuai dengan data yang ada.

Konsep perbuatan melawan hukum yang diimplementasikan di Negara Indonesia berasal dari perkembangan sistem hukum Eropa Kontinental (civillaw) yang diatur pada Pasal 1365 hingga Pasal 1380 Kitab Undang-Undang

Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal-pasal tersebut mengatur bentuk tanggung jawab atas perbuatan melawan hukum.⁵¹

Pertanggung jawaban ini sepenuhnya dilakukan oleh pihak Pemko Medan jika fasilitas publik seperti Penerangan Jalan Umum bermasalah, untuk pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sendiri tugasnya ialah membantu Pemko Medan dalam menyelesaikan perbaikan apabila diperlukan. Kemudian apabila ada

⁵¹ Eva Novianty, *Analisa Ekonomi dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus LumpurLapindo*, (Jakarta: FH UI), 2011, hlm 24

salah satu pihak yang wanprestasi atas perikatan yang dilakukan oleh Pemko Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) maka kedua belah pihak bisa melakukan hal sebagai berikut.

Dalam hal ini, tanggung jawab perdata yang dapat dilakukan oleh pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Pemko Medan menggunakan dua metode yaitu penyelesaian dalam pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan.

1. Penyelesaian Diluar Pengadilan

Menurut Pasal 1 angka 10 UU 30/1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan diawali oleh adanya ketidakpuasan akan proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang memakan waktu relatif lama dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Selain itu, putusan yang dihasilkan oleh pengadilan sering menimbulkan rasa tidak puas para pihak atau ada pihak yang merasa sebagai pihak yang "kalah." Untuk mencari alternatif penyelesaian sengketa pada tahun 1976 seorang mantan hakim, Chief Justice Warren Burger dalam The Roscoe Pound Conference mengajak para peserta konferensi yang terdiri dari para akademisi, hakim dan pengacara mencari cara lain untuk menyelesaikan sengketa. Sejak itu Alternative Dispute Resolution (ADR) mulai dikembangkan sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan.⁵²

⁵² Jacqueline M. Nolan-Haley, 1992, *Alternative Dispute Resolution* (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., p. 4-5

Dikembangkannya ADR juga didukung oleh beberapa faktor, antara lain

- (1) cara penyelesaiannya sudah dikenal dalam berbagai budaya;
- (2) penyelesaian bersifat non adversial;
- (3) memungkinkan semua pihak baik yang langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan sengketa diikutsertakan dalam perundingan;
- (4) tercapainya win-win solution.

a. Konsultasi

Konsultasi merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu, yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhankliennya tersebut.

Peran dari konsultan dalam penyelesaian sengketa tidaklah dominan, konsultan hanya memberikan pendapat (hukum), sebagaimana yang diminta oleh kliennya, yang untuk selanjutnya keputusan mengenai penyelesaian sengketa tersebut akan diambil sendiri oleh para pihak, meskipun adakalanya pihak konsultan diberi kesempatan untuk merumuskan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang dikehendaki oleh para pihak yang bersengketa tersebut.

Dengan adanya perkembangan zaman, konsultasi dapat dilakukan dengan secara langsung maupun dengan menggunakan teknologi komunikasi yang telah ada. Konsultasi dapat dilakukan dengan cara klien mengajukan sejumlah pertanyaan kepada konsultan. Hasil konsultasi berupa saran yang tidak mengikat secara hukum, artinya saran tersebut dapat digunakan atau tidak oleh klien, tergantung kepentingan masing-masing pihak.

b. Negosiasi

Negosiasi adalah sarana bagi pihak-pihak yang bersengketa untuk mendiskusikan penyelesaiannya tanpa keterlibatan pihak ketiga. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), negosiasi diartikan sebagai penyelesaian sengketa secara damai melalui perundingan antara pihak-pihak yang bersengketa.

Melalui negosiasi para pihak yang bersengketa dapat melakukan suatu proses penjajakan kembali akan hak dan kewajiban para pihak yang bersengketa dengan suatu situasi yang sama-sama menguntungkan, dengan melepaskan atau memberikan kelonggaran atas hak-hak tertentu berdasarkan pada asas timbal balik. Kesepakatan yang telah dicapai kemudian dituangkan secara tertulis untuk ditandatangani dan dilaksanakan oleh para pihak.

Namun proses negosiasi dalam penyelesaian sengketa terdapat beberapa kelemahan. Yang pertama ialah ketika kedudukan parapihak yang tidak seimbang. Pihak yang kuat akan menekan pihak yang lemah. Yang kedua ialah proses berlangsungnya negosiasi acapkali lambat dan bisa memakan waktu yang lama. Yang ketiga ialah ketika suatu pihak terlalu keras dengan pendiriannya.

c. Mediasi

Mediasi adalah intervensi terhadap suatu sengketa oleh pihak ketiga (mediator) yang dapat diterima, tidak berpihak dan netral serta membantu para pihak yang berselisih mencapai kesepakatan secara sukarela terhadap permasalahan yang disengketakan. Menurut Rachmadi Usman, mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga (mediator) yang bersikap netral dan tidak berpihak

kepada pihak- pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Mediator bertindak sebagai fasilitator. Hal ini menunjukkan bahwa tugas mediator hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Mediator berkedudukan membantu para pihak agar dapat mencapai kesepakatan yang hanya dapat diputuskan oleh para pihak yang bersengketa. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memaksa, tetapi berkewajiban untuk mempertemukan para pihak yang bersengketa. Mediator harus mampu menciptakan kondisi yang kondusif yang dapat menjamin terciptanya kompromi diantara pihak-pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan.

4. Konsiliasi

Penyelesaian melalui konsiliasi dilakukan melalui seorang atau beberapa orang atau badan (komisi konsiliasi) sebagai penengah yang disebut konsiliator dengan mempertemukan atau memberi fasilitas kepada pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihannya secara damai. Konsiliator ikut serta secara aktif memberikan solusi terhadap masalah yang diperselisihkan.

2. Penyelesaian Dalam Pengadilan (Litigasi)

Penyelesaian dalam pengadilan (litigasi) ialah Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara. Hal ini berarti sengketa tersebut akan diperiksa oleh hakim pengadilan dalam suatu rangkaian persidangan. Penyelenggaraan

peradilan dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. pengadilan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap sengketa yang diajukan kepadanya guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya negara hukum Indonesia.

A. Gugatan Perdata Umum

Perkara Perdata Umum merupakan perkara mengenai perselisihan antar kepentingan perseorangan atau antara kepentingan suatu badan pemerintah dengan kepentingan perseorangan (misalnya: perselisihan tentang perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, pembagian waris, dan sebagainya).

Penanganan Kasus Perdata tidak selalu harus ke pengadilan, namun dapat dilakukan upaya negosiasi dan mediasi. Jika langkah negosiasi dan mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil, maka demi menyelesaikan perkara, dapat diajukan ke pengadilan negeri setempat.

Adapun perkara perdata umum yang kami tangani diantaranya adalah sebagai berikut :

- Kasus Hutang Piutang
- Gugatan Wanprestasi
- Gugatan Lelang Eksekusi
- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

- Gugatan Sengketa Kerjasama
- Permohonan Ganti Nama
- Pembetulan Asal Usul Orang
- Gugatan Pencemaran Nama Baik dan lain-lain

Jenis-jenis gugatan yang lazim diajukan di Peradilan Umum yaitu gugatan wanprestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), menurut M. Yahya Harahap kedua gugatan tersebut memiliki perbedaan prinsip, yaitu:

1. Gugatan wanprestasi (ingkar janji)

Ditinjau dari sumber hukumnya, wanprestasi menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) timbul dari perjanjian (agreement). Oleh karena itu, wanprestasi tidak mungkin timbul tanpa adanya perjanjian yang dibuat terlebih dahulu diantara para pihak. Hak menuntut ganti kerugian karena wanprestasi timbul dari Pasal 1243 KUH Perdata, yang pada prinsipnya membutuhkan pernyataan lalai dengan surat peringatan (somasi). KUH Perdata juga telah mengatur tentang jangka waktu perhitungan ganti kerugian yang dapat dituntut, serta jenis dan jumlah ganti kerugian yang dapat dituntut dalam wanprestasi.

Gugatan merupakan tuntutan perdata tentang hak yang mengandung sengketa dengan orang lain ataupun gugatan ini disebut gugatan contentiosa. Bentuk gugatan yang dibenarkan undang-undang memiliki dua bentuk yaitu gugatan lisan serta gugatan tertulis.

Gugatan wanprestasi merupakan gugatan yang pada pokok perkaranya mengenai wanprestasi. Wanprestasi merupakan kegagalan debitur dalam

pemenuhan kewajibannya sesuai perikatan yang disepakati. Ada dua alasan mengapa debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, pertama karena kesalahan debitur atas kesengajaan atau kelalaiannya, serta disebabkan keadaan yang memaksa (*force majeure*)⁵³

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum

Menurut Pasal 1365 KUH Perdata, Perbuatan Melawan Hukum timbul karena perbuatan seseorang yang mengakibatkan kerugian pada orang lain. Hak menuntut ganti kerugian karena PMH tidak perlu somasi. Kapan saja terjadi Perbuatan Melawan Hukum, pihak yang dirugikan langsung mendapat hak untuk menuntut ganti rugi tersebut.

KUH Perdata tidak mengatur bagaimana bentuk dan rincian ganti rugi. Dengan demikian, bisa digugat ganti kerugian yang nyata-nyata diderita dan dapat diperhitungkan (*material*) dan kerugian yang tidak dapat dinilai dengan uang (*immaterial*).

Agar Pengugat dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum. Istilah Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra AdityaBakti hal. 241

undangan tetapi juga dapat berupa:

- a. Melanggar hak orang lain.
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan.
 - d. Bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Adanya kesalahan;
 4. Ada kerugian, baik materil maupun immaterial;
 5. Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan ,melawan hukum tersebutdengan kerugian.⁵⁴

Munir Fuady menyatakan bahwa ilmu hukum mengenal tiga kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut⁵⁴

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan;
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaanataupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Atas tiga kategori perbuatan melawan hukum diatas kemudian timbul model pertanggung jawaban hukum yakni :

- a. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1365 KUHPerduta;
- b. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya kelalaian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1366 KUHPerduta;

⁵⁴ Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cetakan 1, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2018, hlm 3

- c. Tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 1367 KUHPerdata.

Pertanggungjawaban yang tertuang dalam Pasal 1365 KUHPerdata dan Pasal 1366 KUHPerdata mewajibkan adanya unsur kesalahan artinya seseorang tersebut harus bersalah (liability based on fault). Asas pertanggungjawaban secara kesalahan (fault) didasarkan pada prinsip bahwa tidak ada pertanggungjawaban apabila tidak ada unsur kesalahan dalam ilmu hukum disebut Tortious Liability atau Liability Based on Fault. Dan dalam sumber hukum islam menunjukkan bahwa setiap perjanjian yang masih berlaku, wajib di penuhi dan disempurnakan sesuai dengan syarat syarat perjanjian itu.

Surat At-Taubah Ayat 4

إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ
أَحَدًا فَآتَمُّوْا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

(Ketetapan itu berlaku,) kecuali atas orang-orang musyrik yang telah mengadakan perjanjian dengan kamu dan mereka sedikit pun tidak mengurangi (isi perjanjian) dan tidak (pula) mereka membantu seseorang pun yang memusuhi kamu. Maka, terhadap mereka itu penuhlah janjinya sampai batas waktunya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa⁵⁵.

Selanjutnya pihak yang berkewajiban untuk membuktikan unsur kesalahan tersebut adalah pihak yang menuntut ganti rugi dengan kata lain beban pembuktian ada pada pihak penggugat sebagaimana ditentukan oleh Pasal 1865 KUHPerdata “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang

⁵⁵ *Al-Qur'an dan Terjamahannya*, 2012, Proyek Pengembangan dan Penerjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI, hal. 236

lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Selain prinsip liability based on fault yang terkandung dalam Pasal 1365 KUHPerdara adapula pertanggungjawaban yang berdasarkan pada adanya wanprestasi yang merupakan suatu contractual liability yang termaktub dalam Pasal 1243 KUHPerdara sebagai berikut : “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan Ialai, tetap Ialai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”

Prestasi atau dalam hukum kontrak dikenal juga dalam istilah Inggris sebagai performance adalah pelaksanaan dari isi kontrak yang telah diperjanjikan menurut tata cara yang telah disepakati bersama (term and condition). Macam- macam prestasi adalah yang diatur dalam Pasal 1234 KUH Perdata. Wanprestasi atau yang juga dikenal dengan cidera janji; default; nonfulfillment; ataupun breach of contract adalah suatu kondisi tidak dilaksanakannya suatu prestasi/kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati bersama – sebagaimana yang dinyatakan dalam kontrak.

Wanprestasi dapat terjadi karena kesengajaan; kelalaian ataupun tanpa kesalahan (kesengajaan dan/kelalaian). Konsekwensi yuridis dari wanprestasi adalah timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam kontrak tersebut untuk menuntut ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi.⁵⁶

⁵⁶ Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, unimalpres, hal 7

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.⁵⁷ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.⁵⁸

Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.⁵⁹ Wanprestasi terdapat dalam pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.⁶⁰

Kata lain wanprestasi juga dapat diartikan suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, isi ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Mengenai pengertian dari wanprestasi, menurut Ahmadi Miru wanprestasi itu dapat berupa perbuatan :

1. Sama sekali tidak memenuhi prestasi.
2. Prestasi yang dilakukan tidak sempurna.

⁵⁷ Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika, hal.180

⁵⁸ Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers, hal. 743

⁵⁹ Subekti, 20012. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta, Arga Printing, hal. 146

⁶⁰ Ahmadi Miru, Sakka Pati,2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers,hal.. 12

3. Terlambat memenuhi prestasi.
4. Melakukan apa yang dalam perjanjian dilarang untuk dilakukan⁶¹

Sedangkan menurut A. Qirom Syamsudin Meliala wanprestasi

itu dapat berupa:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali Sehubungan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya. Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga dapat dikatakan wanprestasi.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru. Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali.⁶²

Menurut Sri Soedewi Masyehoen Sofwan, debitur dinyatakan wanprestasi apabila memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan debitur tersebut dalam disesalkan.
2. Akibatnya dapat diduga lebih dahulu baik dalam arti yang objektif yaitu orang yang normal dapat menduga bahwa keadaan itu akan timbul.

⁶¹ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Op.Cit*, hal. 74

⁶² A. Qirom Syamsuddin Meliala, 2005, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, Yogyakarta, Liberty, hal. 26

Maupun dalam arti yang subjektif, yaitu sebagai orang yang ahli dapat menduga keadaan demikian akan timbul.

3. Dapat diminta untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, artinya bukan orang gila atau lemah ingatan⁶³

Berdasarkan model pengaturan KUHPerdara Indonesia (BW) tentang perbuatan melawan hukum lainnya, sebagaimana juga dengan KUHPerdara di negara-negara lain dalam sistem hukum Eropa Kontinental, maka model tanggung jawab hukum adalah sebagai berikut:

1. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan (kesengajaan dan kelalaian), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara;
2. Tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya unsur kelalaian, sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUHPerdara; dan
3. Tanggung jawab (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas yang ditemukan dalam Pasal 1367 KUHPerdara

Perdamaian hanya dimungkinkan bagi pengaduan yang bersifat perdata atau hanya untuk kepentingan pengadu dan teradu dan tidak mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan organisasi atau umum, dimana pengadu akan mencabut kembali pengaduannya atau dibuatkan akta perdamaian yang dijadikan dasar keputusan oleh Dewan Kehormatan Cabang/Daerah yang langsung

⁶³ Sri Soedewi Masyohen Sofwan, 20011, *Hukum Acara Perdata Indonesia dalam Teori dan Praktek*, Yogyakarta, Liberty, hal..15

mempunyai kekuatan hukum yang pasti.⁶⁴ Agar Pengugat dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan Perbuatan Melawan Hukum, maka harus dipenuhi unsur-unsur yaitu:

1. Harus ada perbuatan, yang dimaksud perbuatan ini baik yang bersifat positif maupun bersifat negatif, artinya setiap tingkah laku berbuat atau tidak berbuat;
2. Perbuatan tersebut harus melawan hukum. Istilah Melawan Hukum telah diartikan secara luas, yaitu tidak hanya melanggar peraturan perundang-undangan tetapi juga dapat berupa:
 - a. Melanggar hak orang lain.
 - b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
 - c. Bertentangan dengan kesusilaan.
 - d. Bertentangan dengan kepentingan umum.
3. Adanya kesalahan;
4. Ada kerugian, baik materil maupun immaterial;

Adanya hubungan sebab-akibat antara perbuatan ,melawan hukum tersebut dengan kerugian.

B. Hambatan dalam pelaksanaan Perikatan tentang Pajak Penerangan Jalan antara Pemko Medan dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) cabang Medan

Didalam pelaksanaan prikatan antara Pemko Medan dangan PT Perusahaan Listrik Negara terkait penerangan jalan pasti memiliki hambatan hambatan dalam pelaksanaannya tersebut, hambatan tersebut mengacu dari

⁶⁴ Rahmat Ramadhani, S.H., M.H, *Hukum & Etika Profesi Hukum*, cetakan 1, Pt. Bunda Media Grup, Deli Serdang, 2020

banyak faktor dan sebab, didalam setiap pelaksanaan perundang undangan selalu menuai hambatan hambatan tersendiri.

Hambatan itu antara lain:

- a. Lemahnya peraturan dan penegakan hukum
- b. Lemahnya pengawasan
- c. kurang pahamannya masyarakat⁶⁵
- d. Kurangnya personil di lapangan
- e. Minimnya Tenaga Teknis pada Bidang Kelistrikan
- f. Banyaknya kebocoran
- g. Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait
- h. Lemahnya pengawasan⁶⁶.

1. Lemahnya peraturan.

Salah satu kendala dalam pencapaian implementasi kebijakan ini adalah ketidakjelasan isi peraturan daerah mengenai sanksi yang ada di dalam peraturan daerah. Peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya

2. Lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemko Medan dan juga PT

Perusahaan Listrik Negara menjadi hambatan dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk masyarakat. Lemahnya pengawasan ini dinilai dari berapa banyak Penerangan Jalan Umum yang sudah diimplementasikan oleh pihak Pemko Medan, yang membuat perikatan ini jadi terhambat.

⁶⁵ Hasil wawancara dengan, Mulio Cahyono, Kasubbag Penagihan Pajak Dinas Pendapatan Kota Medan, tanggal 25 Agustus 2023

⁶⁶ Hariadi Chandra, Skripsi:” pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kota medan” (Medan: UIN, 2020), hal. 65

3. Ketidaktahuan atau kurang pahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah terkait pajak penerangan jalan.

Ketidaktahuan masyarakat akan peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan sehingga banyak masyarakat yang mengabaikannya yang membuat hal ini menjadi salah satu hambatan bagi Pemko Medan dan juga PT Perusahaan Listrik Negara dalam pelaksanaan perikatan yang telah disepakati.

4. Lemahnya peraturan.

Salah satu kendala dalam pencapaian implementasi kebijakan ini adalah ketidakjelasan isi peraturan daerah mengenai sanksi yang ada di dalam peraturan daerah. Peraturan yang dibuat tidak bertentangan dengan kebijakan di atasnya.

- 4, Kurangnya personil di lapangan

Kekurangan personel lapangan sangat mempengaruhi proses perikatan yang telah dilakukan antara Pemko Medan dan juga PT Perusahaan Listrik Negara mengenai peraturan daerah tentang Pajak Penerangan Jalan. Sedikitnya jumlah pegawai dalam hal ini tim teknis, berakibat pada standar waktu penegakan hukum dilapangan.

Akibat dari itu membuat hambatan dalam pendataan pengguna atau pelanggan listrik di kota medan menjadi tidak valid atau tidak sesuai dengan yang ada dilapangan saat ini.

5. Minimnya Tenaga Teknis pada Bidang Kelistrikan

Minimnya tenaga teknik akibat kurangnya pelatihan dan perekrutan pegawai tidak transparan bahkan bagi tenaga teknis yang kurang pengalaman bisa membuat tatanan di dalam PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) tersebut menjadi tidak seimbang dan jauh dari hal yang diinginkan oleh perusahaan.

6. Banyaknya kebocoran, sehingga masyarakat enggan membayar pajak

Ada sekelompok masyarakat bukan hanya tidak mau membayar pajak, yang di maksud dengan banyaknya kebocoran ini ialah banyak masyarakat yang mencuri arus listrik yang membuat penggunaan listrik membengkak dan data tidak valid. Hal ini juga terkait kurangnya pengawasan dilapangan.

7. Jaringan Kerja

Kurangnya kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka penegakan Peraturan Daerah.

a) Kurangnya penegakan hukum

Adapun faktor eksternal hambatan Pemko Medan dan juga PT Perusahaan Listrik Negara, antara lain: Untuk menjalankan fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memberikan peranan penting, jika peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

b) Kurangnya sosialisasi

Upaya yang dilakukan saat ini yakni masih melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga yang lebih utama menumbuhkan

kesadaran masyarakat akan sadarnya pentingnya membayar pajak penerangan jalan.

- c) Banyaknya masyarakat menunggak pembayaran PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Kesadaran masyarakat membayar tagihan listrik masih rendah. Diakibatkan seringnya pemadam yang dilakukan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) secara tiba-tiba dan durasi padamnya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa mencapai 2-4 jam.
- d) Upaya mengatasi hambatan perikatan antara Pemko Medan dan juga PT Perusahaan Listrik Negara tentang Pajak Penerangan Jalan yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Adapun upaya mengatasi hambatan perikatan antara Pemko Medan dan juga PT Perusahaan Listrik Negara tentang Pajak Penerangan Jalan yaitu faktor internal, antara lain:

- 1) Peningkatan Jumlah Personil dan Sumber Daya Manusia Perlu dilakukan penambahan jumlah personil dengan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil untuk mengisi posisi sebagai Anggota Penegak Perda.
- 2) Peningkatan Kerjasama Jaringan Kerja Guna pencapaian sasaran- sasaran tugas suatu lembaga sangat memerlukan landasan hukum dan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain, seperti kepolisian
- 3) Mengadakan pelatihan bagi petugas Mengadakan training bagi petugas baru dan melaksanakan seminar- seminar tentang

kelistrikan

- 4) Melakukan pengawasan bagi para pelanggan yang telah diputus sementara.
- 5) Mengurangi kebocoran yang dilakukan oleh oknum
- 6) Perbaikan terhadap sistem pengelolaan/ pelayanan penerimaan pajak daerah
- 7) Pembenahan regulasi atas penerimaan pajak daerah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perikatan adalah suatu peristiwa ketika seseorang telah sepakat untuk mengikatkan diri baik secara lisan maupun tertulis untuk membuat perjanjian yang akan menimbulkan hak dan kewajiban diantara para pihak yang melakukan kata sepakat. Perikatan diatur dalam Buku III KUHPerdara Pasal 1233 yaitu tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

Berdasarkan Keputusan Menteri dalam Negeri No. 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan yang telah mengadakan kesepakatan kerjasama yang dilakukan antara Pemerintah Kota Medan dengan PT. PLN (PERSERO) tentang Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penerangan jalan dan Pembayaran Rekening Listrik oleh Pemerintah Kota Medan guna untuk memberikan perikatan antara kedua belah pihak. Pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk memungut 16 jenis pajak yang berbeda berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, yang mengatur tentang pajak dan retribusi daerah.

2. Pertanggung jawaban perdata yang dapat dilakukan oleh pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan Pemko Medan menggunakan dua metode yaitu penyelesaian dalam pengadilan dan penyelesaian di luar pengadilan. Ada dua metode penyelesaian perdata yakni dengan penyelesaian diluar pengadilan. Menurut Pasal 1 angka 10 UU no 30

tahun 1999, alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, dan konsiliasi. Dan Penyelesaian dalam pengadilan (litigasi) ialah Proses penyelesaian sengketa oleh para pihak yang bersengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi atau lembaga peradilan negara.

3. Dengan adanya perikatan ini yang mengedepankan asas dari Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan Pajak Penerangan Jalan ini juga di implementasikan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

B. Saran

1. Hendaknya PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) selalu memberikan data yang valid kepada Pemko Medan agar kedepannya tidak ada kesalahan data yang mengakibatkan kerugian terhadap masyarakat yang disebabkan keuangan kas Pendapatan Asli Daerah tidak sesuai dengan yang semestinya yang berakibatkan tidak meratanya Penerangan Jalan Umum dikota medan.
2. Hendaknya Pemko Medan dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) memperbaiki pelayanan publik terhadap masyarakat dikarenakan masyarakat selalu membayarkan Pajak Penerangan Jalannya

disetiap mereka menggunakan listrik. Oleh karena itu kedua belah pihak sudah seharusnya memberikan pelayanan lebih terhadap Penerangan Jalan Umum ini.

3. Hendaknya dengan adanya perikatan antara PT PLN dan Pemerintah Kota Medan yang mengedepankan asas dari Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pengaturan Pajak Penerangan Jalan dan dapat di implementasikan dalam Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung, Citra AdityaBakti
- Abdul Halim, 2014, *Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Pers,
- Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers
- Ahmadi Miru, Sakka Pati, 2008, *Hukum Perikatan*, Jakarta: Rajawali Perss
- Agus Sugiarto, Lina Sinarta, 2012, *Panduan Pintar Cara Membuat Aneka Surat Perjanjian*, Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, hal 3
- A Qirom Syamsuddin Meliala, 1985, *Pokok-pokok Hukum Perjanjian*, (Yogyakarta: Liberty,), Ahmadi Miru, 2007, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Jakarta, Rajawali Pers
- Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 2012, Proyek Pengembangan dan Penerjemahan Al-Qur'an Departemen Agama RI,
- Bachsan Mustafa, 2013, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, Citra Aditya Bakti, Bandung Bustamar ayza. 2017. *Hukum Pajak Indonesia*, Depok: Kencana
- GR. Van Der Burght, 2016, *Buku Tentang Perikatan Dalam Teori Dan Yurisprudensi*, CV. MandarMaju
- Ida Hanifah Dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- Jacqueline M. Nolan-Haley, 1992, *Alternative Dispute ResoLution* (S1. Paul, Minnesota.: WestPublishing Co
- Jonaedi Efendi, Johnny Ibrahi, 2020, *Metode Penelitian Hukum Yuridis Empiris dan Empiris*, Jakarta, Kencana
- Marihot P.Siahaan, 2018, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Jakarta, Edisi 3, PT RajaGrafindoPersada,

- Mardiasmo, 2018, *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta, Andi
- M. Simanjuntak, 2018, . *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group,
- Munir Fuady. 2018. *Metode Riset Hukum*. Depok: PT. Raja Grafindo
- Nanda Amalia, 2013, *Hukum Perikatan*, unimalpres, ,Aceh
- Rahmat Ramadhani, 2020, *Hukum & Etika Profesi Hukum*, cetakan 1, PT. Bunda Media Grup, Deli Serdang,
- Rismawati. Sudirman. dan. Antong. Amiruddin, 2016, *Perpajakam. Pendekatan Teoridan Praktek*”,Jawa Timur: Empatdua Media
- Salim HS, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta, Sinar Grafika
- Satrio, J.2010, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Bandung, Citra Aditya Bakti, hal 38
- Subekti. 2003. *Pokok Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa,Jakarta,
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penenlitan Hukum*. Jakarta: UI-Perss
- Subekti, 2007, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing,) Buku ke tiga undang undang hukum perdata pasal 1233
- Waluyodan Wirawan B. Ilyas, 2012, “*Perpajakan Indonesia*”, Jakarta, SalembaEmpa
- Y. Sri Pudyatmoko, 2019, *Pengantar Hukum Pajak Edisi Terbaru*, Penerbit, Andi Yogyakarta Andi
- Zen Abdullah, 2016 , *Intisari Hukum Perdata Materil* , Hasta Cipta Mandiri, Yoyakarta

B. Peraturan Perundang-Udangan.

- Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 yang merupakan perubahan atas UU.No.18 tahun 1997 Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan
Jalan.

Undang Undang Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2002 tentang
pemungutan Pajak Penerangan Jalan.

C. Karya Ilmiah/Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Arieyani Widyarti Indrakusuma, 2011, Potensi Penerimaan dan Efektivitas
Pajak Penerangan Jalan Di Kota Semarang, Jurnal Fakultas Ekonomi
Universitas Diponegoro Semarang

Desi Trisnawati, Siti Ragil Handayani dan N urlita Sukma Alfandia
Trisnawati, “*Analisis Prosedur Pemungutan Penerimaan Pajak Hotel
di Kabupaten Sumenep (Studi Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kabupaten Sumenep)*”, *media.neliti*, Vol. 10, No.
1, 2016.

Hariadi Chandra, 2020 pengaruh penerimaan pajak penerangan jalan umum terhadap pendapatan asli daerah pemerintah kota medan, Skripsi Fakultas Akutansi Syariah, Universitas Islam Negeri Medan

Suha Bahmid, Nabila dan HerryWahyudi, “*Pengaruh Pemnugutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan*”, jurnal.umsu, Vol. 18, No. 1, Maret 2018

D. Internet.

Anonim, <https://klikpajak.id/blog/bagaimana-cara-menghitung-pajak-penerangan-jalan/>, diakses tanggal 12 Agustus 2022, pukul 17 WIB

Anonim, <http://perkotaan.bpiw.pu.go.id> Profil Kota Medan - PU-net, diakses tanggal 10 Agustus 2023, pukul 19.45 WIB

Anonim, http://www.kompasiana.com/gedesuarnaya/menyoal-pajak-penerangan-jalan-buleleng-jangan-sampai-gelapgulita_550d8653813311bf36b1e3d4 diakses tanggal 11 Juli 2023, pukul 23.15 WIB

Anonim, <https://klikpajak.id/blog/bagaimana-cara-menghitung-pajak-penerangan-jalan/> diakses tanggal 11 Agustus 2023, pukul 21 WIB

Anonim, <https://bpprd.sumutprov.go.id/website/about-us> <http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id/kepegawaian/2019/05/16/jenis-jenis-gugatan-perkara-perdata-yang-lazim-diajukan-di-peradilan-umum/>